



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**دینس فرتین دان فغن**

*Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah-Redelong Telp. 0643-7426040*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR : 521/ 002 /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**TAHUN 2023**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa sebagaimana daam huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041)
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentnag Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bener Meriah No. 12 Tahun 2022

Tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Bener  
Meriah Tahun 2023-2026;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023**


**KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas pertanian dan pangan Tahun 2023 sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini;

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh DINAS PERTANIAN DAN PANGAN dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Tahun 2023-2026;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023 M  
09 Jumadil Akhir 1444 H

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BENER MERIAH



**Ir. ABADI**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19651003 199303 1 002

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Nomor : 521/ /2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tujuan (Renstra)	Indikator Tujuan	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4		5
Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Petani	Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terhadap PDRB			%	49,5
	Nilai Tukar Petani			Indeks	100
		<b>Sasaran 1</b> : Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan yang bergizi, beragam, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	Pola Pangan Harapan	Score	76,9
			Ketersediaan Pangan Utama	Ton/tahun	90
			Ketersediaan energi dan protein perkapita*	Kkal (kalori)/Hari	2200
		<b>Sasaran 2</b> : Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan	Presentase Produksi Tanaman Pertanian	%	88,05
			Presentase Produksi Tanaman Perkebunan	%	82,8
			Presentase Produksi Tanaman Pangan	%	92
			Persentase Produksi Tanaman Hortikultura	%	89,4
			Peningkatan Populasi Ternak	%	20
			Jumlah Penangkar Benih Hortikultura	Jumlah	10
			Jumlah Penangkar Benih Perkebunan	Jumlah	2
			Terpenuhinya Kebutuhan Daging	%	83
		<b>Sasaran 3</b> : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ikan dan Ternak Serta Bahan Pangan Asal Hewan Yanga ASUH	Angka Produksi Daging Ternak	Kg	1500
			Angka Produksi Ikan	Kg	158
			Tingkat Konsumsi Ikan	%	75
		<b>Sasaran 4</b> : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cakupan Binaan kelompok Tani	Jumlah	1825

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN BENER MERIAH



**E. ABADI**

Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19651003 199303 1 002